

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0472/O/1983
tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Pengeringan SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Pengeringan SMP;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/ubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/4 Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayan Masyarakat dalam suratnya Nomor B-748/1/MinPam/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Milik SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Mengeringkan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.



- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Dagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Mentori Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademik dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit.Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.



1	2	3	4	5	6	7
L. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Penegerian	110. SMP Negeri Surodadi	-	Surodadi	Kabupaten Tegal	
		111. SMP Negeri Kedung- banteng	-	Kedungbanteng	Kabupaten Tegal	
		112. SMP Negeri 1 Kramat	-	Kramat	Kabupaten Tegal	
		1. SMP Negeri 2 Kramat	SMP Swasta Penda Kramat, Tegal	Kramat	Kabupaten Tegal	
		2. SMP Negeri 2 Kebakramat	SMP Swasta Penda, Kebakramat, Karanganyar	Kebakramat	Kabupaten Karanganyar	
	Perbukitan	1. SMP Negeri 15 Yogyakarta	-	Gamping	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.11
		2. SMP Negeri 16 Yogyakarta	-	Kraton	Kotamadya Yogyakarta	09.1.2.1038.23.01.04.12
		3. SMP Negeri 2 Pandak	-	Pandak	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.21
		4. SMP Negeri 2 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.22
		5. SMP Negeri Nanangulan	-	Nanangulan	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.23
		6. SMP Negeri 2 Berbah	-	Berbah	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.24
		7. SMP Negeri 2 Kalibawang	-	Kalibawang	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.25
		8. SMP Negeri 2 Samigaluh	-	Samigaluh	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.31
		9. SMP Negeri Lendah	-	Lendah	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.32
		10. SMP Negeri 2 Girimulyo	-	Girimulyo	Kabupaten Kulonprogo	09.1.2.1038.23.01.04.33
		11. SMP Negeri 2 Putat	-	Putat	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.34
		12. SMP Negeri 2 Panggang	-	Panggang	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.35
		13. SMP Negeri 2 Tempel	-	Tempel	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.36
		14. SMP Negeri 3 Pandak	-	Pandak	Kabupaten Bantul	
		15. SMP Negeri 2 Sanden	-	Sanden	Kabupaten Bantul	